



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 7/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 11/HK.03.1/5272/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 11/HK.03.1/5272/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 11/HK.03.1/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/HM/03.5-Kpt/Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
15. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.7/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 11/HK.03.1/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 29/PK.01/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 8/PK.01/5272/2021 tentang Penetapan Perubahan Media Sosial dan Perubahan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 11/HK.03.1/5272/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Mengubah Facebook Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan nama akun *Kpu Kota Bima Kobi* digantikan dengan Facebook Fanspage dengan nama akun *KPU Kota Bima*.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU karena Facebook Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan nama akun *Kpu Kota Bima Kobi* sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga perlu diganti dengan mengaktifkan Facebook Fanspage dengan nama akun

KPU Kota Bima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Januari 2021

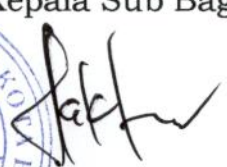
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




EKA WAHYUNI DEWI S